



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

NOMOR 450 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUOL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 223/PL.02.4-BA/7205/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag Hukum dan Sumber Daya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 450
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN
2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL

TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	115 Kali	x	Rp 41.000			Rp 4.715.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	115 Kali	x	Rp 41.000			Rp 4.715.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	110.344 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 3.310.320.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.000 Paket			x	Rp 100.000			Rp 100.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	910 Buah			x	Rp 500.000			Rp 455.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.500.000.000			Rp 1.500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 1.000.000			Rp 10.000.000
	b. Umbul-umbul	220 Buah			x	Rp 250.000			Rp 110.000.000
	c. Spanduk	230 Buah			x	Rp 500.000			Rp 230.000.000

8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	200 %	x	11000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 110.000.000
	b. Brosur	200 %	x	11000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 8.000	Rp 176.000.000
	c. Pamflet	200 %	x	11000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 12.000	Rp 264.000.000
	d. Poster	200 %	x	11000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 20.000	Rp 440.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 41.000	Rp 820.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp 35.000.000	Rp 700.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
	d. Bazar	1000 Orang	x	11 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.100.000.000
	e. Lomba	30 Orang	x	115 Kali	x	Rp 1.000.000	Rp 3.450.000.000

f. Bakti Sosial	500 Orang	x	115 Kali	x	Rp 100.000	Rp 5.750.000.000
g. Bahan Kampanye Lainnya (Pakaian, Penutup Kepala, Alat Makan Minum, Kalender, Kartu nama, Pin, Alat Tulis, Payung, Stiker, Atribut Kampanye Lainnya)	1000 Orang	x	115 Kali	x	Rp 100.000	Rp 11.500.000.000
TOTAL						Rp 39.705.320.000

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Kasubag Hukum dan Sumber Daya

Manisa



Hairil S.H